

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

**2024**

**KPT NOMOR 1862 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1862 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK:
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menetapkan Keputusan ini bahwa syarat minimal dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan adalah sebanyak 500.294 dukungan dan sebaran minimal di 13 kabupaten/kota. Penghitungan dukungan didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir..
  - Keputusan ini merujuk pada sejumlah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1316 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: **SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024